



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

[Handwritten signature]

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2922/AJ402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.3914/AJ402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD Balai PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
7. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
8. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

14. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di jalan.
15. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
16. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
17. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
22. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis;
23. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor dengan tidak merubah tipe kendaraan.
24. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.
25. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggaraan pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

BAB II KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, Daerah wajib melakukan uji berkala.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pengesahan hasil uji.
- (5) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD Balai PKB yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
 1. pendaftaran kendaraan wajib uji;
 2. Uji berkala pertama; dan
 3. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
 - b. Numpang uji meliputi ;
 1. Numpang uji masuk; dan
 2. Numpang uji keluar.
 - c. Mutasi uji meliputi:
 1. Mutasi uji masuk; dan
 2. Mutasi uji keluar.
 - d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi); dan
 - e. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan.
- (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
1. Uji Berkala Pertama :
 - a) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - b) Fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - c) Fotokopi bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan; dan
 - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
 2. Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku:
 - a) Asli kartu uji;
 - b) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - d) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- b. Numpang Uji meliputi:
1. Numpang Uji Masuk :
 - a) Asli dan/atau fotokopi kartu uji;
 - b) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - d) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal.
 2. Numpang Uji Keluar :
 - a) Asli kartu uji;
 - b) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- c. Mutasi Uji Masuk:
1. Mutasi Uji Masuk :
 - a) Asli dan/atau fotokopi kartu uji;
 - b) Asli kartu induk pengujian kendaraan bermotor;
 - c) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
 - h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota asal kendaraan.
 2. Mutasi Uji Keluar :
 - a) Asli kartu uji;
 - b) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor milik perorangan, tujuan mutasi dan/atau fiskal mutasi kendaraan dari Samsat; dan
 - d) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

- d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi):
 1. Asli kartu uji;
 2. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 3. Sertifikat registrasi uji tipe dan/atau Surat Keterangan ubah bentuk dari bengkel/karoseri;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan.
 - e. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan:
 1. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru dan/atau Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 3. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
 4. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan uji melalui online, selain melengkapi dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus menunjukkan dan/atau melampirkan:
- a. Bukti cetak pendaftaran online; dan
 - b. Kode referensi /billing bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran retribusi secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan dan/atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; atau
 - b. Bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak.
- (3) Pengajuan penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku.

BAB IV PELAKSANA PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap dan/atau pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*).
- (3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD Balai PKB dengan menggunakan peralatan uji

mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD Balai PKB atau di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan peralatan *uji mobile* dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam hasil Pemeriksaan Teknis.
- (6) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (7) Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (8) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. Nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. Foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. Nomor uji Kendaraan;
 - d. Nama pemilik;
 - e. Alamat pemilik;
 - f. Merek dan tipe;
 - g. Jenis;
 - h. Tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. Isi silinder;
 - j. Daya motor penggerak;
 - k. Nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. Berat kosong Kendaraan;
 - m. Konfigurasi sumbu roda;
 - n. Ukuran ban;
 - o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. Ukuran utama Kendaraan;
 - q. Daya angkut;
 - r. Masa berlaku hasil uji;
 - s. Bahan bakar yang digunakan;
 - t. Hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (9) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. Nomor kendaraan;
 - b. Nomor uji kendaraan;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. Daya angkut orang dan barang;
 - e. Masa berlaku uji Kendaraan; dan
 - f. Muatan sumbu terberat.
- (10) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.

- (11) Nomor uji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan ayat (9) huruf b harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji dan nomor urut pengujian.
- (12) Nomor uji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD Balai PKB.
- (4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Kepala UPTD Balai PKB menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (7) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku perbaikan pada surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 8

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa Uji Berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya.
- (4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar.
- (4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca; dan
 - b. Kartu uji berkala dipalsukan.

Pasal 10

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD Balai PKB apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah daerah secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- (4) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi; dan
 - b. Tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan wajib uji di daerah asal.

Pasal 11

- (1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas penguji UPT Balai PKB.
- (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan kendaraan.

Pasal 12

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*) ditujukan untuk uji berkala kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor yang diajukan uji *mobile* sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kendaraan.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :
 1. Pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
 2. Pemohon dengan membawa kendaraan uji langsung mengajukan permohonan uji melalui loket pelayanan *drive thru* dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
 3. Permohonan Uji secara online dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Sudah terdaftar atau memiliki akun di website resmi UPTD Balai PKB;
 - b) Pemohon melakukan pendaftaran uji sesuai dengan petunjuk yang dinformasikan dalam website resmi UPTD Balai PKB;
 - b. Petugas pada loket pelayanan :
 1. menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon; dan
 2. menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji.
 - c. Petugas pada loket pelayanan *drive thru* :
 1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon; dan
 2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji.
 - d. Petugas penguji di gedung uji :
 1. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan kedalam perangkat pemeriksaan pada Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB);
 3. Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji;
 4. Memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;

5. Memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan tidak lulus uji;
 6. Dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan : daya angkut, Muatan Sumbu Terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui; dan
 7. Setelah dilakukan verifikasi dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*Mobile*) :
- a. Pemohon mengajukan permohonan ke UPTD Balai PKB dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan uji berkala;
 - b. Pemohon menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kendaraan;
 - c. Petugas penguji melaksanakan pengujian kendaraan dengan menggunakan peralatan uji mobile pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - d. Petugas penguji memberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
 - e. Petugas penguji memberikan surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji;
 - f. Petugas penguji memberikan nomor uji kendaraan bermotor untuk uji berkala pertama kali; dan
 - g. Uji ulang dilaksanakan di UPTD Balai PKB sesuai dengan tenggang waktu yang tertera pada surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Bagan alur proses pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SURAT, STEMPEL DAN PENANDATANGANAN
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Jenis dan bentuk surat

Pasal 14

- (1) Jenis surat yang akan dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Surat keterangan mutasi uji kendaraan;
 - b. Surat keterangan numpang uji kendaraan;
 - c. Surat persetujuan pelaksanaan numpang uji kendaraan;
 - d. Surat keterangan penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan; dan
 - e. Surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Bentuk surat dan bagan alur proses pelayanan untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penandatanganan

Pasal 15

- (1) Penandatanganan jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas dan Penguji.
- (3) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Kepala UPTD Balai PKB.

Bagian ketiga
Stempel

Pasal 16

- (1) Stempel penguji kendaraan bermotor terdiri dari;
 - a. Garis lingkaran luar;
 - b. Garis lingkaran tengah;
 - c. Garis lingkaran dalam; dan
 - d. Isi stempel.
- (2) Ukuran stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel penguji adalah 1,4 cm;
 - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel penguji adalah 1,35 cm;
 - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel penguji adalah 1,05 cm; dan
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Desember 2019

↳ BUPATI TABALONG,
ttd

ANANG SYAKHFIANI
h

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd


ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 60

h

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

(KOP DINAS)
 DINAS PERHUBUNGAN
 UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jl.

Telp. fax.

Nomor : Tanjung, 20.....
 Lampiran :
 Sifat : Biasa Kepada
 Perihal : Mutasi Uji Kendaraan Yth. Kepala Dinas Perhubungan.....

di-

Tempat

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini:

- a. Nomor uji/ nomor kendaraan :
 - b. Nama pemilik :
 - c. Alamat :
 - d. Jenis Kendaraan :
 - e. Merk/ type :
 - f. Tahun/ bahan Bakar :
 - g. Nomor mesin :
 - h. Nomor Chasis :
- Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/ Nomor Kwitansi
 (Rp. , -No. 0000000)

Kendaraan tersebut diatas terakhir diuji berkala :

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya Masa uji :
- c. Penguji :
- Nama :
- NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk dimutasi ke -

- Dengan pemilik Baru :
- Nama :
- Alamat :

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

(.....)

Handwritten signature

(KOP SURAT)
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl.
Telp. fax.

Nomor : Tanjung, 20.....
Lampiran :
Sifat : Biasa Kepada
Perihal : Persetujuan Numpang Uji Yth. Kepala Dinas Perhubungan.....
di-
Tempat

Menindak lanjuti permohonan saudara nomor :-----
-----, tanggal ----- 20....., perihal permohonan persetujuan
Numpang Uji untuk kendaraan sebagai berikut :

- No Kendaraan :
- No Uji :
- Merk :
- Type :
- No rangka :
- No Mesin :

Maka bersama ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tidak keberatan dengan permohonan tersebut selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk melampirkan surat pengantar/ rekomendasi Numpang Uji dari Dinas Perhubungan (Kota/kabupaten yang bersangkutan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS,

(.....)

(KOP SURAT)
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl.
Telp. fax.

Nomor : Tanjung, 20.....
Lampiran :
Sifat : Biasa Kepada
Perihal : Persetujuan Numpang Uji Yth. Kepala Dinas Perhubungan.....

di-

Tempat

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan dibawah ini:

- a. Nomor uji/ nomor kendaraan :
 - b. Nama pemilik :
 - c. Alamat :
 - d. Jenis Kendaraan :
 - e. Merk/ type :
 - f. Tahun/ bahan Bakar :
 - g. Nomor mesin :
 - h. Nomor Chasis :
- Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/ Nomor Kwitansi (Rp. , -No. 0000000)

Kendaraan tersebut diatas terakhir diuji berkala :

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya Masa uji :
- c. Penguji :
- Nama :
- NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut diperkenankan di uji ke ----- untuk satu kali uji dan hasil pengujiannya segera dikirimkan ke UPTD Balai PKB Kabupaten Tabalong Jl. Mabu'un Raya Tanjung Tabalong.

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

(.....)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BERITA ACARA
 PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun bertempat di Kantor UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah melakukan penilaian Kondisi teknis terhadap kendaraan sebagai berikut :

Merk/ type/ tahun pembuatan :

Nomor kendaraan :

Nomor rangka Landasan :

Nomor mesin :

Jenis :

Pemilik :

Ukuran Ban :

Km Tercatat :

Jumlah tempat duduk :

Warna Kendaraan :

Status kepemilikan :

Dengan hasil penilaian sebagai berikut :

No	BAGIAN	Keadaan 0-100%	Bobot	Nilai (%)
1	Landasan (rangka, pengikat Body dan komponen, bemper)		0.15	
2	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3	Transmisi (Kopling, gardan/ Diferensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4	Sistem kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambungan kemudi)		0.05	
5	Sistem rem (master, pipa saluran, perangkat rem di roda, vaccum, dll)		0.05	
6	Sistem bahan Bakar (tangki, saluran Karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7	Roda (ban, Velg, Lager)		0.03	
8	Pendingin (kipas, Radiator, Pompa Air)		0.03	
9	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing am, triangle control arm, upper/lower arm, dll)		0,05	
10	Body (kap depan/samping pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi-kursi)		0,10	
11	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0,07	
12	Kaca (depan, belakang, samping)		0,05	
13	Penerangan (depan, belakang, petunjukarah)		0,05	
14	Grili		0,03	

MA

15	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0,05	
16	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0,03	
17	Bagian lain yang belum termasuk diatas		0,02	
	JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR		1,0	

Yang membuat Berita acara
Penguji,

(.....)

hA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun
 bertempat di Kantor UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas
 Perhubungan Kabupaten Tabalong, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NRP :

Jabatan :

Telah melakukan penilaian Kondisi teknis terhadap kendaraan sebagai berikut :

No Uji :

Nomor kendaraan :

Merk/Type :

Tahun :

Jenis :

No.Rangka :

No. Mesin :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Dengan hasil penilaian sebagian komponen tidak memenuhi standar laik jalan,
 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, maka kendaraan tersebut
 dinyatakan **TIDAK LULUS UJI**.

Selanjutnya kepada saudara agar melakukan penggantian/perbaikan
 terhadap komponen tersebut diatas/melakukan uji ulang pada tanggal.....

Yang Membuat Berita Acara
 Penguji,

(.....)

↳ BUPATI TABALONG, ↳

td


ANANG SYAKHFIANI

h

h

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

**UPTD BALAI PKB
DINAS PERHUBUNGAN TABALONG**



BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

[Handwritten signature]